



**PERAN TOKOH MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI DUSUN PURBATUA DESA SIUNGGAM JAE
KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

**SRI JUNITA
NIM. 1730200076**

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PERAN TOKOH MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI DUSUN PURBATUA DESA
SIUNGGAM JAE KECAMATAN PADANG BOLAK
TENGGERA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Di ajukan untuk memenuhi tugas tugas dan memenuhi syarat syarat
untuk mencapai gelas Sarjana Sosial (S. Sos) dalam bidang
Bimbingan Konseling Islam.*

Oleh:

SRI JUNITA

NIM: 1730200076



PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**



PERAN TOKOH MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI PURBATUA DESA SIUNGGAM JAE
KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

SRI JUNITA

NIM: 1730200076

PEMBIMBING I

Dr. H. Agus Safim Lubis, M.Ag
NIP.196308211993031003

PEMBIMBING II

Hasbi Anshori Hasibuan, MM
NIDN. 2018078702

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,55ihitang Padangsidimpuan 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
 a.n. Sri Junita
 lampiran; 7 (Tujuh) Exemplar

Padangsidimpuan, Oktober 2021
 Kepada Yth.
 Bapak Dekan FDIK
 IAIN Padangsisidimpuan
 Di-
 Padangsidimpuan

AssalamualaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Sri Junita yang berjudul: **“Peran Tokoh Masyarakat Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara”**, maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikumWr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
 NIP. 196308211993031003

PEMBIMBING II

Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
 NIDN. 2018078702



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,55Htang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : SRI JUNITA
NIM : 1730200076
Fakultas/Prodi : FDIK/BKI
Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang
Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, September 2021

Saya yang menyatakan



SRI JUNITA
NIM. 1730200076



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,55ihitang Padangsidempuan 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI JUNITA
 Nim : 1730200076
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
 Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Peran Tokoh Masyarakat Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara"**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 28 September 2021

Yang Menyatakan,



Sri Junita

NIM. 1730200076



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

alanTengku Rizal Nurdin Km 4,55ihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sri Junita
NIM : 1730200076
Judul skripsi : PERAN TOKOH MASYARAKAT MENGATASI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DUSUN
PURBATUA DESA SIUNGGAM JAE KECAMATAN
PADANG BOLAK TENGGARA KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA

Ketua

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 19630821 199303 1 003

Sekretaris

Maslina Daulay, MA
NIP. 19760510 200312 2 003

Anggota

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 19630821 199303 1 003

Maslina Daulay, MA
NIP. 19760510 200312 2 003

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 97603022003122001

Hasbi Anshori Hasibuan, MM
NIDN. 2018078702

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 12 Oktober 2021
Pukul : 14.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 76.25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.62
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN


Nomor: 139/In.14/F.7b/PP.00.09/10/2021

Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan
Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara
Ditulis Oleh : SRI JUNITA
NIM : 1730200076

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, Oktober 2021

Dekan,



Dr. Ali Sati, M.Ag.

NIP. 196209261993031001

ABSTRAK

Nama : Sri Junita
Nim : 1730200076
Judul : Peran Tokoh Masyarakat Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara

Latar belakang dalam penelitian ini adalah keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang, banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Namun pada kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas illegal yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan. Tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi semakin besar diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan kriminal. Oleh sebab itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua? 2. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua? 3. Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua?

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif , sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif, yaitu memaparkan peran tokoh masyarakat dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun hasil penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae adalah faktor cemburu, minuman keras, ketakutan melaporkan masalah dalam rumah tangganya, adanya pihak dari keluarga masing masing dan faktor ekonomi. Peran tokoh masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae berupa memberikan arahan seperti nasehat, bimbingan jasmani dan rohani, dan juga ikut serta sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian masalah dan mencari solusi dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan dalam upaya penegakan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae adalah Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan kriminal, masyarakat masih beranggapan bahwa masalah dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi dan harus diselesaikan sendiri kemudian masyarakat juga beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi bukan masalah umum.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **"Peran Tokoh Masyarakat Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara"** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan
3. Ibu Maslina Daulay, M.A. selaku ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Hasbi Anshori Hasibuan, M.M. selaku dosen Pembimbing II yang

telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Sukerman, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusun skripsi.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.A.g, M.Hum., selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih yang istimewa kepada Bapak Zilfaroni Tanjung, M.A. yang telah membimbing, memotivasi, mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada bapak Raza Amas Daulay, selaku kepala desa Siunggam Jae dan seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae yang sudah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
10. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Armei Sukardi) dan Ibunda (Murni) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
11. Ungkapan terimakasih teruntuk abang Lohot Hasayangan dan Anwar Hidayat, kakak Meli Fitriani dan Ade Risma Diana, serta adinda Windi Nuriski yang telah mendukung, menyemangati, membimbing serta berkontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/i Bimbingan Konseling Islam tercinta angkatan 2017 terkhusus BKI-3 yang telah memotivasi penulis dalam

menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di IAIN Padangsidempuan. Kepada teman teman tercinta Fitri hafifah, Ratih, Erlinda Wati Siregar, Irma Yani Dalimunthe, Nur Holilah, Nadia Meilani semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Kepada Rekan-rekan Kos Pak Tafa; Nidaul Hasanah, Siska Romaito, Masitoh Siregar dan Habsa Harahap yang telah memberikan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Oktober 2021

Penulis

SRI JUNITA

NIM. 17 302 00076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ.....	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....اُ.....	<i>Ḍommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
SURAT PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRA	i
KATAPENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. LANDASAN TEORI	13
1. Pengertian Peran	13
2. Tokoh Masyarakat	13
a. Pengertian tokoh masyarakat	13
b. Fungsi dan tugas tokoh masyarakat	xi
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1
a. Pengertian kekerasan.....	1
b. Pengertian rumah tangga.....	13
c. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga	22
d. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga	23
e. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga	25
f. Dampak kekerasan dalam rumah tangga.....	29
g. Upaya membentuk Keluarga Sakinah.....	30
h. Upaya Tokoh Masyarakat Mengatasi Masalah KDRT	34
B. PENELITIAN TERDAHULU	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis dan Metode Penelitian	39
C. Subjek Penelitian	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41

F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data	44
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	46
A. Temuan Umum.....	46
B. Temuan Khusus	49
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara.....	49
2. Peran tokoh masyarakat di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara dalam Menangani Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	57
3. Hambatan-hambatan dalam upaya penegakan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara	63
C. Analisis Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN LAMPIRAN	
PEDOMAN OBSERVASI PENELITIAN	

DAFTAR TABEL

Tebel 1: Pemanfaatan tanah wilayah Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae.....	47
Table 2: Jenjang pendidikan penduduk Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae.....	48
Table 3: keadaan profesi Masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang, banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal dianggap mampu menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam diri setiap individu, namun pada kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas ilegal yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan. Hal ini dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga lain. Perilaku kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga di Indonesia pada saat ini telah menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan.

Perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan merupakan api ko nflik yang terjadi dalam wilayah domestik yang membakar keharmonisan kehidupan pasangan suami istri.¹

Tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi semakin besar diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan kriminal. Oleh sebab itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai solusi telah dilakukan

¹ Fatahillah Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm, 1.

pemerintah untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya dengan menerbitkan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang undang No 23 tahun 2004 ini adalah adanya kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga. Undang-undang ini merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga ini dilegislasikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, kebanyakan perempuan dan anak-anak, harus mendapatkan perlindungan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan.
4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan hukum di Indonesia belum menjamin akan adanya

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.²

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bermacam bentuknya, baik itu kekerasan fisik (berupa dipukul, ditendang bahkan ada yang disiram dengan air keras atau air panas), kekerasan psikis (dicaci maki, diintimidasi, dibentak), kekerasan seksual (dipaksa menjadi pelacur) dan kekerasan ekonomi (tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak layak, atau tidak diberi kepercayaan mengelola uang belanja).

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa diatasi hanya dengan menggunakan pembentukan Undang-undang No 23 tahun 2004 itu saja, tetapi perlu adanya campur tangan dan kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, korban, maupun orang tua. Campur tangan dari pihak-pihak tersebut sangat diperlukan dalam mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin besar. Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga juga dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.³

Pada dasarnya dalam sebuah masyarakat terdapat sebuah tokoh atau struktur organisasi yang mengurus kerukunan masyarakat setempat. Unsur ini dianggap mampu memberikan tauladan atau contoh yang baik, dan mampu memberikan nasehat yang baik dalam membangun kerukunan sebuah masyarakat. Dalam hal ini struktur masyarakat yang dipandang mampu

² Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; PKDRT, (Jakarta: Cemerlang), hlm. 2.

³*Ibid.*, hlm. 7.

memberikan arahan atau nasehat yang baik adalah tokoh masyarakat yang berada di dalam masyarakat tersebut.

Melalui hasil observasi yang dilakukan peneliti di Dusun purbatua Desa Siunggam Jae tindakan kekerasan yang terjadi sering kali dilakukan pelaku kekerasan diantaranya kekerasan fisik seperti pemukulan suami terhadap istri dan pemukulan ayah terhadap anaknya, kekerasan psikis yaitu berupa perbuatan seperti kata kata kasar dan kotor yang tidak wajar dan penelantaran rumah tangga seperti suami melepaskan tanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah terhadap keluarga.⁴

Walaupun pada kenyataannya peran tokoh masyarakat belum seperti yang diharapkan dalam menjalankan peran atau fungsinya dalam sebuah masyarakat. Namun, keberadaan tokoh masyarakat yang menjadi juru bicara atau mediator untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan atas persetujuan pihak-pihak yang sedang bermasalah. Tokoh masyarakat yang dimaksud antara lain kepala desa, ustadz atau alim ulama maupun hatobangon (orang yang dituakan). Untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, tokoh masyarakat di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara selalu bekerja sama dengan pihak keluarga korban. Hal ini bertujuan untuk membantu mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan dengan melakukan musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu tokoh masyarakat di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan

⁴ *Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kec. Padang Bolak Tenggara, pada Tanggal 15 juli 2020

Padang Bolak Tenggara, kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2018 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 4 kasus, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 6 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.⁵

Kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dari segi fisik, psikis, seksual maupun ekonomi di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memaknai pentingnya hak dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan adalah jalan terakhir untuk mengatasi suatu permasalahan. Hal ini sering menempatkan perempuan sebagai korban kekerasan suami. Di lain pihak, tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh perempuan saja, namun dapat dijumpai pula pada laki-laki. Salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah dominasi istri terhadap suami yang dilatarbelakangi oleh penghasilan istri yang lebih besar dari suami.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga diperlukan adanya kepedulian dari lingkungan sekitar mereka. Di sinilah peran tokoh masyarakat

⁵Sarmadan Simamora (Hatobangon), *Wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kec. Padang Bolak Tenggara, pada Tanggal 15 juli 2020

sangat besar untuk membantu menyelesaikan masalah, karena para tokoh masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat, sebagai contohnya para ulama yang memang disegani dan mempunyai pengaruh bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka. Untuk itulah bagaimana sebenarnya peran tokoh masyarakat sebagai juru bicara atau mediator dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti ingin melihat permasalahan tersebut lebih rinci lagi. Oleh karena itu peneliti mengangkat sebuah karya ilmiah yang berjudul:

**“PERAN TOKOH MASYARAKAT MENGATASI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DUSUN PURBATUA
DESA SIUNGGAM JAE KECAMATAN PADANG BOLAK
TENGGARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”**

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dengan judul penelitian peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti tentang peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Karena di dalam rumah tangga cenderung ditemukan masalah yang dianggap dapat memberikan dampak yang negatif baik itu bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, korban, anak, maupun lingkungan sekitarnya.

C. Batasa Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam proposal ini, peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran adalah cara seseorang berperilaku dalam posisi dan situasi tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁶ Peran adalah suatu konsep tentang sesuatu yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan berupa arahan atau nasehat yang dilakukan para tokoh masyarakat dalam menanggulangi masalah yang timbul dalam keluarga seperti tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka atau kenamaannya di bidangnya, atau seseorang yang memegang teguh peranan dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat. Seseorang tersebut berasal dan dibesarkan serta hidup dalam lingkungan masyarakat tertentu.⁷ Tokoh sama halnya dengan Pembina, dapat berarti orang yang melakukan suatu kegiatan dalam rangka mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan.

Tokoh masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang karena sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan dapat

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 219.

⁷*Ibid.*, hlm. 120.

melakukan atau memberikan nasehat dalam mengatasi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Mengatasi adalah menahan sesuatu agar tidak terjadi dan dapat diselesaikan.⁸ Secara umum mengatasi adalah suatu garis besar untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Mengatasi dapat juga diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengatasi yang dimaksud peneliti adalah menyelesaikan masalah dengan berupaya keras memberikan arahan kepada keluarga yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menjadi korban atau pelaku dalam tindakan tersebut kepada hal yang selanjutnya.

4. Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, membahayakan atau mengakibatkan matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁹

Kekerasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istri yang mendapatkan perlakuan kasar dari suami dan juga ibu terhadap anak. Berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

5. Rumah tangga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.¹⁰

⁸ Tim penyusun, *Kamus Pusat Bahasa Indonesia*., *Op. Cit*, hlm. 74.

⁹ Kamus besar bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 32.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 53.

Rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga yang mengalami tindakan illegal di dalam rumah tangga yang dianggap membutuhkan bantuan dari luar untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam sebuah rumah tangga.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat sebagai juru bicara atau mediator dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga di Dusun

Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara
Kabupaten Padang Lawas Utara

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan yang bernilai ilmiah dalam *khazana* keilmuan sehingga menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik dan berkualitas, dalam hal mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, penelitian ini untuk memberikan informasi tentang kekerasana dalam rumah tangga, sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk peduli terhadap penanganan kasus dan mampu memandang, menyikapi serta bijak dalam menanggapi permasalahan ini.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan masukan dalam pembuatan program penegakan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat berkurang

- c. Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos) bidang Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pemahaman proposal ini, maka penulis mengklasifikasikannya kedalam lima bab yaitu:

BAB I, pada bagian ini merupakan pendahuluan memaparkan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, pada bagian ini merupakan Landasan Teori berisi tentang kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti sehingga teori tersebut mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian.

BAB III, pada bagian ini merupakan metodologi penelitian mencakup: lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV, pada bagian ini membahas tentang hasil penelitian temuan umum yang berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran dan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak

Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara

BAB V, pada bagian terakhir ini merupakan penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran bagi pihak tertentu yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian peran

Kata “peran” berasal dari bahasa Indonesia yaitu *ikhtiar* untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.¹¹ Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran juga bisa diartikan dengan sesuatu yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.¹² Peran adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan. Bila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

2. Tokoh Masyarakat

a. Pengertian Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah terdiri dari dua kata yaitu “Tokoh” dan “Masyarakat”. Tokoh adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan di bidangnya.¹³ Tokoh juga seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan dalam masyarakat tertentu.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusta, 1981), hlm. 1250.

¹²Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusta, 2001), hlm. 751.

¹³*Idid.*, hlm. 1064.

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia atau kesatuan hidup yang saling berinteraksi sesuai dengan sistem tertentu, atau pergaulan hidup manusia.

Tokoh masyarakat juga tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.¹⁴

Ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator:

- 1) Dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinannya, keberhasilan dalam bidang yang digeluti hingga mempunyai orang-orang dari generasinya yang digelutinya, dan juga dapat dilihat dari integritas moralnya.
- 2) Karya monumentalnya, baik karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik sejaman maupun sesudahnya.
- 3) Kontribusinya dalam masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk pemikiran maupun aksinya.¹⁵

¹⁴ Riska Porawouw, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan" dalam *jurnal il mu politik* Tahun 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/1154/peran-tokoh-masyarakat-dalam-meningkatkan-partisipasi-pembangunan-studi-di-kelur>.

¹⁵ Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 8.

Sehingga pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Tokoh masyarakat adalah panutan atau contoh yang baik bagi warganya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dipilih dan diutus oleh Allah SWT untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi ummatnya dan rahmat bagi seluruh alam. Namun tokoh masyarakat seperti kepala desa, ustadz atau malim kampung dan hatobangon dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membina, memandu dan menolong mereka yang sedang mengalami persoalan sehari-hari yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat sedangkan Nabi Muhammad SAW dipilih langsung oleh Allah SWT.

Berdasarkan pengertian tokoh diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang-orang yang dianggap masyarakat sebagai panutan, baik perkataan maupun perbuatannya selalu ditiru dan merupakan orang yang dituruti masyarakat. Tokoh masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan pengaruh dalam masyarakat, baik yang diperoleh dari jabatan, pendidikan maupun keturunan. Tokoh masyarakat tersebut antara lain perangkat desa, kepala desa, alim ulama maupun hatobangon.

b. Fungsi dan tugas tokoh masyarakat

Anwar Masy'ari dalam bukunya "Butir-Butir Problematika Dakwah Islamiyah" menjelaskan fungsi tokoh masyarakat yaitu sebagai pembina dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Fungsi

tokoh masyarakat sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif. Sosok tokoh masyarakat dalam menjalankan peranannya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.¹⁶

Berikut merupakan fungsi tokoh masyarakat:

- 1) Tokoh masyarakat mampu membantu masyarakat terhindar dari unsur-unsur kemaksiatan seperti perilaku kekerasan dan kemaksiatan
- 2) Mengajarkan kepada masyarakat akan usaha-usaha yang mulia dan mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan kegiatan sosial
- 3) Perkumpulan-perkumpulan remaja atau masyarakat yang telah ada diaktifkan dan diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menarik.¹⁷

Adapun peran tokoh masyarakat diantaranya adalah:

- 1) Melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat.
- 2) Melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*; Seorang kiyai harus melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, baik kepada rakyat maupun kepada para pejabat dan penguasa negara, terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat
- 3) Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat
- 4) Memberikan penjelasan kepada masyarakat berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits
- 5) Memberikan solusi bagi persoalan-persoalan umat

¹⁶ Anwar Masy'ari, *Butir-Butir Problematika Dakwah Islamiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 205.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 215.

- 6) Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur
- 7) Menjadi rahmat bagi seluruh alam.¹⁸

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian kekerasan

Kekerasan dapat diartikan dengan perihal yang bersifat keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik.¹⁹

Perilaku kekerasan mengandung resiko berbahaya dan kerugian bagi orang lain maupun pelaku kekerasan. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam lingkup yang luas baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Perilaku kekerasan siswa sebagai bentuk khas perilaku agresif pelecehan terhadap guru maupun orang tua siswa. Meskipun demikian pembahasan dan intervensi untuk mencegah dan mengatasi perilaku kekerasan. sehubungan dengan hal tersebut, maka pengertian dan bentuk bentuk perilaku kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembahasan ini.²⁰

Perilaku kekerasan sebagai bentuk perilaku yang dapat merugikan orang lain seperti luka fisik, dan sosial. Perilaku kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan psikis, psikologis. Kekerasan psikis seperti ucapan yang merendahkan diri dan penghinaan, kekerasan psikologis seperti sikap yang mengingkari persamaan hak kemanusiaan.²¹

¹⁸ Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama Dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun*, (Cirebon: 2015), hlm. 2.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 32.

²⁰ Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Analisis Empiris Aplikatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191.

²¹ *Ibid.*, hlm. 192.

Syamsul Bachri Thalib di dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif” menjelaskan kekerasan kedalam empat jenis, yaitu:

- 1) Kekerasan instrumental yaitu kekerasan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu
- 2) Kekerasan ekspresi yaitu kekerasan yang bertujuan menyakiti diri sendiri atau orang lain
- 3) Kekerasan secara kultural yaitu kekerasan yang diterima secara kultural, seperti ucapan-ucapan yang bernada kekerasan tetapi sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat tertentu
- 4) Kekerasan nonkultural yaitu kekerasan memukul, menendang, meninju, mencaci maki, dan bentuk-bentuk agresif fisik dan verbal lainnya.²²

Dari beberapa pengertian kekerasan tersebut penulis mengambil sebuah pemahaman bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap fisik atau psikologis seseorang yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik dari segi fisik maupun psikis.

b. Pengertian rumah tangga

Keluarga merupakan sekumpulan terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan Perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak anaknya. Dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari

²² *Ibid.*, hlm. 193.

suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah yang tinggal dalam satu atap. Rumah tangga disebut juga segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan di rumah yang berkenaan dengan keluarga.²³

Pasal 1 Undang Undang No 8 tahun 1981 menjelaskan: “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.²⁴

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki laki dan perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan antara seorang laki laki dan perempuan yang tidak dilakukan dengan secara Islam tidak diketahui sebagai suatu keluarga (rumah tangga) Islam. Dengan adanya ikatan akad nikah (pernikahan) diantara laki laki dan perempuan, maka anak keturunan yang dihasilkan dari ikatan yang sah secara hukum agama sebagai anak, dan terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.²⁵

Dengan demikian yang dinamakan keluarga Islami sebagai berikut:

1) Keluarga Islami dibentuk dengan akad nikah menurut ajaran Islam

²³ Meity Takdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 240.

²⁴ Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 pasal 1 ayat 30 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Anung Al Hamat, “Perspektif Keluarga Dalam Hukum Islam” *dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2017, hlm. 141. <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=Perspektif+Keluarga+Dalam+Hukum+Islam>

- 2) Yang dinamakan keluarga terdiri setidaknya tidaknya dari seorang laki-laki yang karena ikatan pernikahan berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri
- 3) Dalam keluarga Islami, termaksud cara pembentukannya melalui pernikahan, dan nilai nilai dan norma norma yang di anut yang bersumber dari ajaran Islam
- 4) Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing masing menurut ajaran Islam.
- 5) Tujuan pembentukan keluarga Islami adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁶

Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu perkawinan harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap kekal, antara suami dan istri harus saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal yang wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat di antara keduanya.

Di bawah ini adalah beberapa pandangan mengenai keluarga yaitu:

- 1) Menurut Sigmund freud sebagai mana di kutip oleh Abu Ahmadi keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan laki laki dan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 56-59.

perempuan.²⁷ Perkawinan itu adalah berdasarkan pada libido seksualis. Dengan demikian keluarga merupakan manifestasi dari pada dorongan seksual sehingga landasan keluarga itu adalah kehidupan seksual suami istri.²⁸

- 2) Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari hubungan laki laki dan perempuan, hubungan di mana sedikit sebanyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak anak.²⁹

Adapun akibat dari pengaruh perkembangan keluarga karena hilangnya peranan peranan sosial, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keluarga berubah fungsinya, dari kesatuan yang menghasilkan menjadi kesatuan yang memakai semata mata. Dahulu keluarga menghasilkan sendiri untuk keluarganya tetapi lama kelamaan fungsi ini makin jarang karena telah dikerjakan orang orang tertentu
- 2) Tugas untuk mendidik anak anak sebagian besar diserahkan kepada sekolah, kecuali anak anak yang masih hidup dalam hubungan kekeluargaan
- 3) Berkumpul di dalam keluarga menjadi berkurang karena berkembangnya zaman modern, sehingga waktu untuk berkumpul dengan keluarga semakin kecil.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karena adanya pengaruh perkembangan zaman, peranan keluarga yang seharusnya menjadi tempat pertama mendidik bagi anak menjadi hilang.

²⁷ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 95.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 98.

²⁹ Hartono dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 79.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

Padahal di dalam keluarga seharusnya dibentuk suasana damai dan tentram agar terciptanya suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Ruang lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- 1) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksudkan dengan hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan)
- 3) Orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).³¹

c. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Perilaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan kejahatan terhadap perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan dalam ruang lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga oleh suami kepada istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap kondisi fisik, psikis dan keharmonisan

³¹Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 1 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

hubungan keluarga sesuai yang termaksud dalam UU No 23 tahun 2004 pasal 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.³²

Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³³

d. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurut Undang Undang kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, seperti pemukulan, penamparan, didorong hingga jatuh, membenturkan kepala.

2) Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, seperti melontarkan kata-kata berisi penghinaan, mengejek, mempermalukan, membentak dengan suara keras.

³²*Ibid.*, pasal 1 ayat 1.

³³*Ibid.*, pasal 2 ayat 1.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

4) Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk di bawah kendali orang tersebut.³⁴

Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban
- 3) Memberikan pertolongan darurat

³⁴*Ibid.*, Pasal 6-9.

4) Memberikan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.³⁵

Untuk kekerasan fisik dan psikis ringan serta seksual yang terjadi dalam relasi antara suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban melapor secara langsung kekerasan dalam rumah tangga yang dialami kepada kepolisian (Pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27).³⁶

e. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- 1) Ketidak setaraan kekuatan atau kekuasaan antara penganiaya dan korbannya yang disubtansikan oleh faktor-faktor ekonomis, yang memungkinkan orang yang lebih dominan untuk memaksakan kepentingannya sendiri melalui penggunaan agresi dan ia tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya itu
- 2) Suatu struktur normatif yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai strategi mengatasi konflik, yang menyebabkan terjadinya transmisi gaya-gaya respon agresif dari satu generasi ke generasi selanjutnya
- 3) Keberadaan *stressor* eksternal, seperti pengangguran dan kondisi perumahan yang kumuh

³⁵ Undang Undang RI No 23 Tahun 2004, *Op. Cit.* pasal 15.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 26-27 ayat 1.

- 4) Pengalaman kekerasan dalam keluarga yang dilakukan orang dewasa pada masa kanak-kanak
- 5) Prilaku penganiayaan, seperti psikopatologi individual atau keterampilan mengatasi konflik yang tidak memadai
- 6) Pola-pola perilaku jangka pendek maupun jangka panjang dari orang yang menjadi targetnya, misalnya perilaku anak yang sulit atau lansia yang dependen.³⁷

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa timpang dan role modeling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan ini akan menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Dalam jurnal pengabdian dan penelitian kepada masyarakat yang ditulis oleh Rosma Alimi dan Nunung Nurwati ada beberapa factor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- 1) Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan atau istri,

³⁷ Abu Hanifah, "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya, dalam *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, vol 12 No 03 Tahun 2007, hlm. 50-50. <https://media.neliti.com/media/publications/53004-ID-permasalahan-kekerasan-dalam-rumah-tangg.pdf>

sehingga tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya sendiri.

- 2) Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan padangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan, perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih terhadap ketidak berdayaan istrinya
- 3) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatarbelakangi oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaan. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika istri tidak menurut maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.
- 4) Frustrasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan *coping stress* suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan

masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran keluarga.

- 5) Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses siding pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban kekerasan, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalah pahaman dalam keluarga.³⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, *role modelling*, dan struktur normatif yang ada dalam masyarakat yang mendukung penguasaan kekerasan untuk mengatasi konflik.

³⁸ Rosma Alimi dan Nunung Alimi, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan" *dalam Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hlm. 23-24. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>

f. Dampak kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak buruk pada psikologi anggota keluarga baik istri maupun anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, hilangnya pekerjaan dan lain sebagainya. Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.³⁹

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak negatif secara luas dan jangka panjang. Setiap korban kekerasan akan mengalami suasana teror yang membekas akibat traumatik bagi korbannya yang akan dialami baik pada saat kekerasan terjadi maupun sesudahnya. Walaupun korban berhasil keluar dari cengkaman

³⁹ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial" *dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019, hlm. 49-50. <file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/1072-Article%20Text-2233-2-10-20191223.pdf>

kekerasan itu, namun traumanya masih berbekas sehingga stres yang disertai gangguan tingkah laku, yang biasa dikenal dengan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD).

PTSD bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, atau akibat pemerkosaan dan berbagai tindak seksual yang menyimpang. Korban kekerasan pada umumnya mengalami PTSD dengan tiga gejala umum yaitu *hyperarousal*, *inattention* dan *constriction*. *Hyperarousal* adalah gejala yang memperlihatkan adanya kekhawatiran terus menerus terhadap datangnya ancaman bahaya, *inattention* menggambarkan kuatnya bekas yang ditinggalkan sebagai dampak traumatik. Ataupun *constriction* menunjukkan kebekuan dalam keadaan tak berdaya.⁴⁰

Penelitian secara konsisten menunjukkan, bahwa ketakutan pada kekerasan lebih membatasi kehidupan perempuan dibandingkan laki-laki.

g. Upaya membentuk keluarga sakinah

Rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Beramal saleh untuk meningkatkan potensi seluruh anggota keluarga, beramal saleh untuk keluarga lain di sekitarnya, serta berwasiat

⁴⁰ Mariyati dan Dwi Nurul Aini, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Post Traumatic Stress Disorder Pada Remaja Korban Kekerasan" dalam *Jurnal Keperawatan Vol 12 No 4 Tahun 2020*, hlm. 910. [file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/1015-Article%20Text-4372-1-10-20201123\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/1015-Article%20Text-4372-1-10-20201123(1).pdf)

atau berkomunikasi dengan bimbingan yang hak, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.

Membina keluarga agar menjadi sakinah adalah kepedulian utama ajaran Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar Rum:21)”⁴¹

Ayat tersebut menafsirkan bahwa tujuan dalam berumah tangga yaitu untuk menggapai ketentraman jiwa dengan meraih kebahagiaan *mawaddah* dan *rahma* demi kelanggengan rumah tangga. Kemudian ayat tersebut mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam di antaranya menumbuhkan perpaduan dan kasih sayang, keadilan dan persamaan tidak saja di antara suami dan istri tetapi juga meliputi seluruh anggota keluarga.

Kriteria keluarga sakinah:

1. Keluarga bahagia dipenuhi dengan semangat keagamaan dan keberagaman dalam keluarga

⁴¹ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004), hlm. 351.

Ciri ciri keluarga seperti ini dapat terlihat dari struktur interior rumah yang dihiasi dengan lukisan-lukisan ayat atau simbol-simbol keislaman lainnya tersedia alat dan tempat shalat berjamaah di dalam rumah tersedia dan terdengar bacaan ayat ayat Al qur'an setiap hari

2. Terwujudnya nilai nilai sosial yang dilandasi oleh kasih sayang, hormat menghormati, saling bantu membantu, adik menghormati pada kaka dan kaka sayang terhadap adik.

Dalam keluarga seperti ini akan terbentuk sistem komunikasi keluarga yang dipenuhi saling percaya dan saling menghargai pendapat dan keinginan yang lainnya, tidak ada pemaksaan kehendak antara satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya, demokratis yang di landasi nilai nilai agama dan sosial dan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga

3. Indikasi keluarga harmonis dapat dilihat dari kehidupan yang terhindar dari konflik, setiap ada masalah selalu diselesaikan melalui sistem musyawarah, untuk menghindari terjadinya konflik terdapat system sosial yang menata aturan main masing masing anggota keluarga berdasarkan atas fungsi dan peran masing masing. Setiap anggota keluarga sesuai dengan tugas pokoknya dan melaksanakan tugasnya masing masing dengan baik tidak saling mencurigai atau saling menyalahkan atau saling mencurigai, dan apabila terdapat kesalahan maka diselesaikan melalui ketentuan yang disepakati

dengan berdasarkan atas tujuan memperbaiki bukan untuk menjatuhkan atau saling mencari kesalahan antara satu dan yang lain.

Sikap seperti ini akan memunculkan rasa percaya diri setiap anggota dan merupakan pembiasaan untuk tidak melihat pada kejelekan orang lain untuk menjatuhkannya.

4. Keluarga harmonis tersebut tidak mengeluarkan keuangan melebihi batas batas kewajaran dan kebutuhan konsumtif sehingga tidak terjadi pemborosan, hidup dalam kesederhanaan sehingga tidak menunjukkan kecongkakan keluarga, tidak menggunakan keuangan kecuali untuk kebutuhan yang tidak melanggar tata aturan agama.

Sifat dan sikap kesederhanaan yang ditampilkan setiap anggota keluarga akan berpengaruh terhadap perilaku dan sikap mental solidaritas dan sosial, kepedulian terhadap kesengsaraan orang lain, kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan pada akhirnya keluarga tersebut menjadi cahaya bagi lingkungan sosial dan alamnya.

5. Setiap anggota keluarga selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap kejelekan dan perilaku negatif yang mungkin pernah dilakukan oleh setiap anggota keluarga dilihat sebagai sesuatu yang menjadi kekurangan dan perlu untuk diperbaiki, setiap dosa dosa yang

dilakukan cepat disadari dan segera berjanji untuk tidak di ulangi kembali.⁴²

Bimbingan keluarga sakinah adalah membantu keluarga muslim dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahma melalui ilmu, wawasan dan keterampilan yang diberikan kepada kepala keluarga (ibu dan bapak).

Hal ini diupayakan agar terciptanya keluarga yang damai berdasarkan ajaran Allah yaitu keluarga sebagai pusat ibadah, pengembangan pribadi muslim pada anggota keluarga agar sehat mental, moral dan fisik. Yang penting lagi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi antara anggota keluarga dan masyarakat.

Wahana untuk menciptakan keluarga sakinah antara lain, shalat berjamaah, makan bersama, pembagian tugas sesuai kemampuan masing masing dan paling penting adalah pembiasaan sikap sikap serta perilaku sehari hari berdasarkan ajaran agama.⁴³

h. Upaya tokoh masyarakat mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga

Pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Tokoh masyarakat adalah tauladan atau contoh yang baik bagi masyarakatnya, seperti pada masa Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT sebagai suri tauladan yang baik bagi ummatnya dan rahmat bagi seluruh alam. Nabi

⁴² Zenrif, *Di Bawah Cahaya Al Quran Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 31-32.

⁴³ Sofyan S, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 171-172.

dan rasul dipilih dan diutus Allah SWT untuk memimpin ummatnya. Akan tetapi, tokoh masyarakat dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, memandu dan menolong mereka, terutama yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh rakyat.

Adapun beberapa hal yang harusnya dilakukan oleh tokoh masyarakat ketika terjadi kerusuhan, antara lain:

1) Menjadi pihak mediasi

Pihak mediasi artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak perantara yang membantu bagaimana baiknya untuk menyelesaikan kerusuhan meskipun tidak memberikan keputusan yang mengikat pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Adapun yang penting, bagaimana caranya agar kerusuhan yang terjadi tidak terulang dikemudian hari.

2) Menjadi pihak arbitrase

Pihak arbitrase artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak ketiga yang menyelesaikan kerusuhan yang terjadi dengan memberikan keputusan yang terikat. Artinya, keputusan yang diambil oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama yang wajib ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan tersebut sehingga dengan adanya keputusan yang harus ditaati tersebut, mampu mencegah terjadinya kerusuhan dikemudian hari.

3) Menjadi pihak konsiliasi

Pihak konsiliasi maksudnya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak yang berurusan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan, guna mencapai keinginan yang sejalan dan keputusan bersama antara pihak-pihak yang terlibat tersebut, mampu mencegah terjadinya kerusuhan dikemudian hari.⁴⁴

Peran yang harus dilakukan tokoh masyarakat ialah menjadi penengah diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan. Hal ini dikarenakan kerusuhan yang terjadi pasti akibat dari adanya suatu permasalahan yang memecah pihak-pihak untuk bertindak pro (setuju) dan bertindak kontra (menolak) terhadap suatu permasalahan tersebut.

B. Penelitian terdahulu

Telah banyak kajian yang membicarakan masalah peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, yang pada saat ini sering kali terjadi di masyarakat. Penelitian peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga terdapat kesamaan di dalam penelitian yaitu tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering sekali terjadi di kalangan masyarakat. Tetapi juga terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.

1. Wiwin Wahyuni, mahasiswi STAIN Padangsidempuan pada tahun 2009 dengan judul, **Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara**. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitiannya adalah untuk

⁴⁴ Musni Umar, *Tanggung Jawab Pemimpin Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Rakyat Dan Pembangunan*, (Jakarta: Mitra Media, 2013), hlm. 23.

mengetahui keadaan akhlak remaja Desa Manunggang Jae, untuk mengetahui peran tokoh agama dalam pembinaan akhlak remaja Desa Manunggang Jae, dan untuk mengetahui hambatan tokoh agama dalam penelitian akhlak remaja Desa Manunggang Jae.

Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa keadaan akhlak remaja Desa Manunggang Jae secara umum relatif baik. Tokoh agama telah menjalankan fungsinya dengan baik. Peran peran yang mereka lakukan masih peran peran yang konvensional. Para tokoh agama belum melakukan peran peran yang strategis seperti penyelenggaraan diklat keagamaan bagi remaja. Hambatan tokoh agama dalam pembinaan akhlak remaja adalah adanya faktor internal (kurangnya sarana keagamaan, prasarana yang kurang mendukung dan kurangnya tenaga ustadz dalam memberikan pembinaan bagi remaja) dan eksternal (kurangnya minat remaja dalam mengikuti kegiatan kegiatan keagamaan).⁴⁵

Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae.

2. Windriyati, dengan jurnal tahun 2012, **Peran Masyarakat Lokal Dalam Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**. Dengan hasil penelitiannya bahwa tindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya bertambah, yang sebagian besar pelakunya adalah laki laki dan korbannya perempuan. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga

⁴⁵ Wiwin Wahyuni, "Peranan Tokoh Agama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara" (Skripsi, Padangsidempuan, STAIN Padangsidempuan, 2009).

memberikan dampak yang negatif bagi istri, anak maupun orang terdekat yang berakibat pada keadaan fisik maupun psikis korban.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas dampak kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini lebih fokus kepada penanganan kekerasan dalam rumah tangga mengutamakan pelibatan perseorangan maupun organisasi sementara peneliti lebih kepada peran tokoh masyarakat dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁶

⁴⁶ Windriyati, "Peran Masyarakat Lokal Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Dalam Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2017. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/view/5>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatra Utara. Jarak yang ditempuh dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan ke Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae 2 jam perjalanan dengan menggunakan angkutan umum terletak di jalan lintas Padangsidempuan Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara. Waktu penelitian dilaksanakan mulai Desember 2020 sampai Juni 2021. Alasan peneliti melakukan penelitian di dusun ini karena penduduk Dusun Purbatua belum sepenuhnya mengetahui tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai masalah dalam rumah tangga diantaranya percercaan dan bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus (*case studies*) yaitu studi yang mengespresikan suatu masalah dengan batasan secara khusus menyelidiki fenomena yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, dengan menggunakan berbagai sumber data.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016), hlm. 113.

Penelitian ini menggambarkan tentang fenomena yang terjadi dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu memaparkan peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara.

Penelitian yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data untuk mengetahui tentang bagaimana peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sarana.⁴⁸ Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat (para hatobangon, alim ulama dan kepala desa), keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga seperti orang tua, adik, dan tetangga korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara. Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data penelitian terdiri dari dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴⁸ Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1981), hlm. 32.

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yaitu tokoh masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah 5 orang
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain sumber data utama, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain juga merupakan sumber data. Adapun sumber data sekunder penelitian ini adalah keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga seperti orang tua, adik, dan tetangga korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara. Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi atau pengamatan

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.⁴⁹

Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Pengamatan atau observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan kekerasan dalam rumah

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 144.

tangga yang terjadi, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung yaitu penelitiannya mengamati dan tidak ikut terlibat dalam peristiwa tentang gambaran kekerasan dalam rumah tangga.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan atau informasi melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti atau dari seorang informan.⁵⁰

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirancang dan disiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi dilakukan untuk mencari data mengenai jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa dengan menggunakan deskriptif. Tujuan analisis data ialah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami.

⁵⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Cet. Keenam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 64.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama peneliti berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Reduksi data meliputi:

- a. Meringkas data
- b. Mengkode
- c. Menelusur tema
- d. Membuat gugus-gugus

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apakah kesimpulan suda tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi, kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: memikir ulang selama penelitian, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁵¹

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data temuan atau dikenal dengan validitas data merupakan pembuktian bahwa sesuatu yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan yang sesungguhnya ada di lapangan (dunia nyata).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Teknik triangulasi subet data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan:

⁵¹ Ahmad Rijali, "Analisi Data Kualitatif", *Dalam jurnal Alhadharah*, Vol 17, No. 33 Tahun 2018, hlm. 92-94. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view>

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan yang dikatakan orang secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan

Triangulasi data juga memberikan kesempatan untuk dilakukannya hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian hasil penelitian dilakukan oleh responden
2. Mengkoreksi kekeliruan oleh sumber data
3. Menyediakan tambahan informasi

Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.⁵²

⁵² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 264.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM

1. Sejarah Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae

Dusun Purbatua merupakan sebuah dusun yang termasuk dalam wilayah Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan jumlah penduduknya pada tahun 2021 sebanyak 215 jiwa. Awalnya nama Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae ini merupakan sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Pining Desa Siunggam Jae. Pada tahun 1964 Dusun Tanjung Pining ini dirubah menjadi Dusun Purbatua karena terjadi perpindahan wilayah dan perluasan wilayah sehingga menjadi Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae yang sekarang ini.⁵³

Penduduk Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae ini terdiri dari beberapa marga yaitu: Marga Simamora, Siregar, Simatupang, Ritonga, Siagian dan lain lain. Kemudian penduduk Dusun Purbatua memiliki sebuah pengkhususan terhadap Marga Simamora disebabkan Marga Simamora merupakan marga yang membawa dan membentuk Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae (pambuka huta). Akan tetapi masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae tidak terlepas dari struktur adat masyarakat yang diikat

⁵³Erianto Simamora (BPD), *Wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 18 Mei 2021.

dengan adat istiadat. Kemudian seluruh penduduk Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae ini menganut agama Islam.⁵⁴

2. Keadaan Geografis

Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan letak geografis:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Hutabarat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Simaninggir
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sirumambe
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Panattanan

Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae memiliki luas wilayah 65 Ha dengan lahan produktif 36 Ha. Untuk mengetahui secara detail tentang luas wilayah Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae dengan pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Pemanfaatan tanah wilayah Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae
Kecamatan Padang Bolak Tenggara pada tahun 2021

No	Pemanfaatan	Luas	%
1	Permukiman penduduk	2 Ha	3.1%
2	Tanah sawah	2 Ha	3.1%
3	Tanah perkebunan sawit/karet	34 Ha	52.3%
4	Jalan, sungai, pemakaman	2 Ha	3.1%
5	Lahan kosong	25 Ha	38.4%
Jumlah		65 Ha	100%

Sumber: Data rekapitulasi kependudukan Dusun Purbatua tahun 2021

⁵⁴Erianto Simamora (BPD), *Wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 18 Mei 2021.

3. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara lebih banyak pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2
Jenjang pendidikan penduduk Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Jiwa	%
1	Jumlah Jiwa	20	20.6%
2	Sekolah menengah pertama	37	38.2%
3	Sekolah menengah atas	30	30.9%
4	Perguruan tinggi	10	10.3%
Jumlah		97	100%

Sumber: Data Rekapitulasi kependudukan Dusun Purbatua tahun 2021

4. Pekerjaan Masyarakat

Masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae pada umumnya berprofesi sebagai petani sawah dan kebun. Hal ini tampak dari hasil pertanian masyarakat berupa padi, karet dan sawit. Di desa ini juga terdapat pasar sebagai tempat aktivitas perdagangan hasil pertanian masyarakat.

Dilihat dari tingkat profesi masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae berdasarkan data terbaru, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Keadaan masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae berdasarkan jenis pekerjaannya tahun 2021

No	Mata pencaharian	Jumlah jiwa	%
1	Petani	43	65.1%
2	PNS	10	15.2%
3	Pedagang	13	19.7%
Jumlah		66	100%

Sumber: Data Rekapitulasi kependudukan Dusun Purbatua tahun 2021

5. Keadaan Masyarakat Berdasarkan Agama Dan Etnis

Penduduk Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae seluruhnya adalah menganut agama Islam. Hal ini dikuatkan dengan tidak terdapatnya rumah ibadah dari agama lain di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae. di Dusun ini terdapat surau dan mesjid yang digunakan masyarakat sebagai tempat beribadah.

Jika ditinjau dari segi etnis atau suku maka masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara memiliki beragam marga yaitu; Simamora, Siregar, Simatupang, Ritonga, Siagian dan lain lainnya.

B. TEMUAN KHUSUS

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara

Kaum perempuan sebagai bagian dari anggota keluarga sangat rentan terhadap tindak diskriminasi, karena perempuan merupakan kaum yang mendapatkan posisi di bawah laki laki, di mana laki laki dianggap sebagai pemimpin yang bisa berkuasa dan dapat mengatur perempuan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Di sisi lain, seorang istri dituntut untuk menjadi istri sekaligus ibu yang baik dan di tuntutan sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku dimana ia tinggal. Istri juga mengalami perlakuan yang tidak layak atau tidak wajar bahkan dari orang terdekat mereka yaitu suaminya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara diantaranya:

a. Faktor cemburu

Adanya sikap cemburu kepada pasangan merupakan hal yang wajar. Sikap cemburu yang terlalu berlebihan terhadap pasangan dapat menimbulkan perbuatan yang tidak baik, di sinilah perlu adanya sikap dewasa untuk menyikapi rasa cemburu terhadap pasangan, bukannya langsung mengambil tindakan kekerasan tanpa menanyakan dan menyelidiki terlebih dahulu akar permasalahan yang ada. Seperti yang terjadi pada Rani (28 tahun) yang dipermalukan di depan orang banyak oleh Daus (29 tahun) suaminya sendiri. Tindak kekerasan berawal dari kecemburuan Daus (29 tahun) terhadap istrinya berdasarkan gurauan singkat dari teman Rani (28 tahun) yang berisi seperti godaan. Sehingga Daus memermalukan istrinya di depan orang banyak dengan mengatakan bahwa istrinya wanita murahan.

Suami saya orangnya terlalu cemburuan, terkadang sikap cemburunya terlalu berlebihan. Ketika suami melihat saya dengan seseorang bercanda, yang merupakan teman suami juga bisa membuat suami saya marah dan salah paham. Sehingga saya sering merasa sakit hati dan merasa malu karena suami saya sanggup memermalukan saya di depan orang banyak dan di depan teman temannya.⁵⁵

⁵⁵Rani (korban kekerasan), *Wawancara* di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 10 April-28 April 2021.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Daus (29 tahun) terhadap Rani (28 tahun), bahwa Daus sering kali bersikap tidak wajar terhadap istrinya seperti Daus sanggup mengutarakan amarahnya dengan mengucapkan kata-kata kotor terhadap istrinya di depan orang banyak karena istrinya sering mendapatkan gurauan dari orang lain yang bersifat sedikit menggoda meskipun orang yang menyampaikan tersebut temannya sendiri.⁵⁶

b. Faktor minuman keras

Orang yang dalam pengaruh minuman keras akan cenderung bertindak di luar kendali baik pikiran dan perbuatan yang bisa mengarah pada tindak kekerasan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti salah satu pelaku tindak kekerasan yang terjadi di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara adalah Asrul (34 tahun) yang di bawah pengaruh minuman keras selalu menganiaya dan memarahi istrinya yang bernama Wella (34 tahun). Seperti yang disampaikan oleh Wella (34 tahun):

Suami saya merupakan orang yang kecanduan mengonsumsi minuman keras. Setiap kali suami saya pulang minum dia selalu marah-marah kepada saya dan bahkan kepada anak-anak. Terkadang saya merasa kesal dan sakit hati sehingga saya meninggikan cara bicara saya kepada suami yang menekankan kepada agar suami merubah kebiasaannya. Apabila suami saya salah paham dengan apa yang saya sampaikan maka suami akan dengan mudah menyakiti saya lebih jauh lagi dengan memukul saya.⁵⁷

⁵⁶ *Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 10-28 April 2021.

⁵⁷ Wella (korban kekerasan), *Wawancara* di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 10 April-28 April 2021.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan adik korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Desi beliau mengungkapkan:

Abang ipar saya memang orang yang tidak tau diri, dia selalu bersikap kasar kepada kaka saya padahal kaka saya sudah begitu baik untuk keluarga mereka. Abang saya pernah memukul kaka saya di depan mata saya sendiri dan sering tidak memperhatikan anak-anaknya dan bahkan abang ipar saya sering tidak memenuhi kewajibannya untuk keluarga seperti halnya dia adalah kepala rumah tangga.⁵⁸

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa saudari Wella sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari suaminya seperti mendapatkan perkataan kasar dan perlakuan yang tidak wajar dan bahkan Wella sudah menjadi ibu rumah tangga dan tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka.⁵⁹

c. Faktor ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangganya

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi secara lama dan berulang ulang salah satu penyebabnya adalah ketakutan korban untuk melaporkan atau mengadakan penderitaannya kepada orang yang dianggap bisa membantu seperti mertua, tokoh masyarakat, kepala desa, ustad maupun alim ulama. Dengan begitu pelaku kekerasan akan semakin merajalela melakukan tindakan kekerasan yang dilakukannya secara berulang-ulang

⁵⁸Desi (Adik Korban), *wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 11 April 2021.

⁵⁹*Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 10 April-28 April 2021.

karena tidak pernah mendapatkan sanksi dan hukuman dari tindakan yang selalu dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri (33 tahun):

Kurang lebih tiga tahun berumah tangga dengan suami, satu tahun setelah menjalani pernikahan dengan suami, cobaan di dalam rumah tangga kami sudah mulai muncul. Saya dan suami mulai sering bertengkar mulai dari pertengkaran adu mulut sampai kepada tindakan suami melakukan kekerasan kepada saya seperti memukul. Saya berencana menceritakan masalah ini kepada keluarga saya seperti orang tua saya, namun karena saya merasa malu orang lain mengetahui permasalahan yang dialami rumah tangga saya, maka saya memilih memendamnya sendiri dan mengurungkan niat untuk mengadu kepada mertua, tokoh masyarakat, kepala desa, ustad maupun alim ulama setempat.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tetangga korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Desi beliau mengatakan:

Rumah tangga Fitri memang terlihat cenderung baik baik saja, akan tetapi di balik itu semua Fitri banyak menyimpan masalah perkecokan yang ada di dalam keluarga mereka. Saya sebagai tetangganya dan merupakan kahanggi mereka sering mendengar pertengkaran diantara keduanya. Akan tetapi di luar rumah Fitri selalu bersikap bahwa rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang harmonis dan tidak pernah mengalami perkecokan yang parah. Mungkin Fitri merasa malu jika orang lain tahu bahwa keluarga mereka adalah keluarga berantakan dan tidak harmonis berbanding terbalik dengan apa yang disampaikannya.⁶¹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, bahwa Fitri memang terlalu berlebihan dalam menceritakan keharmonisan dalam rumah tangga mereka sehingga cenderung menutupi permasalahan yang

⁶⁰Fitri (Korban Kekerasan), *wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 29 April 2021.

⁶¹ Desi (Teatangga Korban), *wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 29 April 2021.

dihadapi keluarga mereka, dan sering membandingkan keharmonisan keluarga mereka dengan rumah tangga korban kekerasan yang lainnya.⁶²

d. Faktor pihak keluarga masing-masing

Adanya campur tangan dari pihak keluarga baik pihak istri maupun pihak suami dalam urusan sebuah rumah tangga akan menimbulkan konflik bagi suami dan istri. Seperti yang terjadi pada Rika (28 tahun). Menurut Rika (28 tahun), bahwa orangtua suaminya yang tidak lain adalah mertuanya merupakan orang yang selalu mencampuri segala hal tentang Rika (28 tahun) dan suaminya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rika:

Saya merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal di rumah suamiku. Saya sering dicereweti metua saya. Mertua saya selalu menganggap saya orang yang malas, boros, jorok dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan mertua saya. Awalnya suami saya diam saja dan memihak kepada saya dengan menyuruh saya agar sabar, sedikit membela saya di depan mertua saya, tapi lama kelamaan saya merasa sekarang suami saya juga ikut-ikutan memarahi saya sama dengan mertua saya sehingga kami sering bertengkar hingga sempat suami saya mengancam ingin menceraikan saya.⁶³

Berdasarkan wawancara dengan saudari Remsi selaku tetangga korban kekerasan dalam rumah tangga beliau mengungkapkan bahwa:

Mertua si Rika memang terlalu mencampuri urusan rumah tangga mereka bahkan mertuanya juga pernah berusaha menjelek-jelekan menantunya di depan anaknya seperti dengan mengatakan bahwa si

⁶² *Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 29 April 2021.

⁶³ Rika (Korban Kekerasan), *wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 29 April 2021.

rika orangnya sangat malas dan jorok, padahal kalau di perhatikan Rika anaknya baik dan pandai bergaul dengan tetangganya.⁶⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis Rika merupakan korban kekerasan berupa mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti perkataan kasar dan ancaman akan diceritakan oleh suaminya, yang diakibatkan oleh mertua Rika yang terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga anaknya yang ternyata tidak begitu menyukai Rika yang mengakibatkan suami Rika selalu berpihak kepada orang tuanya sehingga Rika sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil di dalam rumah tangganya.⁶⁵

e. Faktor ekonomi

Kebutuhan ekonomi dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dipenuhi. Berdasarkan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Dusun Purbatua Desa Singgam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara, masalah ekonomilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang dialami oleh Wella (34 tahun) dan Nila (29 tahun). Seperti yang dijelaskan oleh Wella (34 tahun):

Selain suami saya seorang peminum, suami saya juga merupakan seorang kepala keluarga yang tidak sadar akan tanggung jawabnya. Suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, saya yang lebih bekerja keras mencari nafkah untuk kebutuhan dalam rumah tangga kami sementara suami saya selalu menikmati hasil

⁶⁴ Remsi (Tetangga Korban), *wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 29 April 2021.

⁶⁵ *Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 29 April 2021.

pencariannya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan rumah tangganya, karena suami selalu beranggapan bahwa kebutuhan rumah tangganya selalu tercukupi tanpa harus memberikan hasil pekerjaannya kepada istrinya.⁶⁶

Hal yang sama juga terjadi kepada Nila (34 tahun) seperti yang dijelaskan oleh Nila (34 tahun):

Suami saya merupakan orang yang tidak bertanggung jawab, suami tidak pernah memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi, saya masih bisa memperkirakan berapa kali suami saya memberikan uang belanja untuk kebutuhan keluarga. Karena suami beranggapan bahwa kebutuhan keluarga masih terpenuhi dari hasil pekerjaan saya. Karena saat ini saya yang memiliki pekerjaan sementara suami tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi yang seharusnya mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban suami. Sehingga saya dan suami sering cekcok dan bertengkar.⁶⁷

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang paling mendominasi terhadap terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae. Minimnya penghasilan rumah tangga yang memicu kepada kurangnya memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan suami istri merasa kurang dan selalu salah paham dalam menyikapi setiap masalah.⁶⁸

⁶⁶ Wella (korban kekerasan), di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 10 April-28 April 2021.

⁶⁷ Nila (korban kekerasan), *wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 15 April 2021.

⁶⁸ *Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 10 April-28 April 2021.

2. Peran Tokoh Masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Menangani Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi suatu permasalahan yang harus ditangani, karena ketika permasalahan ini muncul perlu ada pihak yang menjembatani penyelesaian kasus ini. Dalam masyarakat ada tokoh masyarakat yang di dalamnya mempunyai peran yang besar untuk menggerakkan masyarakatnya agar dapat hidup berdampingan secara damai serta bersama-sama mencapai kerukunan.

Adapun beberapa peran tokoh masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menangani perilaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

a. Mediasi (penengah/menengahkan)

Ketika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, maka langkah pertama yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adalah berupa pemberian nasehat. Hal ini dijelaskan oleh Sahdan Siregar selaku Alim Ulama di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae:

Tindakan yang pertama sekali saya ambil ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik yang diadakan secara langsung maupun tidak kepada saya, maka langkah yang akan saya lakukan adalah memberikan nasehat. Saya sudah sering memberikan nasehat kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae. Hal ini seperti pada kasus yang menimpa

Wella yang dipukul oleh suaminya, begitu juga kasus yang menimpa Fitri yang juga dipukul oleh suaminya ketika mereka ribut. Mudah-mudahan setelah dinasehati, mereka yang pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak lagi pernah mengulangnya.⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan Sahdan Siregar selaku alim ulama di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae, maka peneliti berpendapat bahwa tindakan yang ia lakukan dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan nasehat terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai alim ulama di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae, setidaknya Sahdan Siregar sudah berusaha membantu mencegah tindakan yang tidak wajar dengan menjadi pihak penengah dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pemberian nasehat oleh tokoh masyarakat sebagai langkah awal dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae, juga pernah dilakukan oleh saudara Sarmadan Simamora, selaku Hatobangon di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae:

Tindakan yang pertama sekali saya ambil ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan nasehat. Saya datang ke mereka yang terlibat kekerasan dalam rumah tangga, kemudian saya tanyakan apa masalahnya, dan saya berikan nasehat yang baik bagaimana seharusnya sikap dalam bertindak. Saya memberikan

⁶⁹Chandra Pane (Alim Ulama), *Wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas utara pada tanggal 03 Mei 2021.

nasehat bahwa tidak baik selalu bertengkar dalam rumah tangga. Sebagai suami istri, harus saling pengertian.⁷⁰

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bandingan Tanjung selaku hatobangon di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae, beliau berpendapat bahwa pemberian nasehat adalah sebagai salah satu tindakan yang dapat membantu dalam penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang dijelaskan oleh Bandingan Tanjung:

Saya pernah dimintai bantuan oleh orang yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Korbannya meminta saya untuk menasehati suaminya agar memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah yang seharusnya terhadap keluarga. Kebetulan korban termasuk saudara juga, jadi saya bisa memberikan nasehat dan berupa peringatan keras kepada pelaku agar jangan berbuat demikian. Alhamdulillah, setelah saya nasehati mereka hidup rukun kembali.⁷¹

Selanjutnya berdasarkan observasi peneliti di lapangan, bahwa apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang dilakukan Daus terhadap Rani istrinya berupa mempermalukan istrinya sendiri di depan orang banyak, maka Bandingan Tanjung adalah salah satu tokoh masyarakat yang memberikan nasehat kepada mereka. Nasehat-nasehat yang diberikan oleh Bandingan Tanjung dalam menangani masalah ini adalah tentang cara seorang suami istri dalam menghargai pasangannya

⁷⁰ Sarmadan Simamora (Hatobangon), *wawancara*, di Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 03 Mei 2021.

⁷¹ Bandingan Tanjung (Hatobangon), *wawancara*, di Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 03 Mei 2021.

masing-masing, dan begitu juga cara seorang suami istri memperlakukan pasangannya.⁷²

b. Arbitrasi (memberikan keputusan)

Pihak arbitrasi artinya tokoh masyarakat menjadi pihak ketiga yang menyelesaikan kerusuhan yang terjadi dengan memberikan keputusan yang terkait. Artinya, keputusan yang diambil oleh tokoh masyarakat wajib ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah.

Berdasarkan wawancara dengan Koirul Siregar selaku hatobangon di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae, bahwa menurutnya setelah tindakan pemberian nasehat oleh para tokoh masyarakat kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak juga berpengaruh, dalam arti kekerasan dalam rumah tangga masih saja terus terulang kembali pada orang yang sama oleh pelaku yang sama, maka tindakan yang ditempuh selanjutnya adalah pemberian keputusan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Koirul Siregar:

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae sering terjadi. Sebagai tokoh masyarakat, tindakan yang akan ditempuh adalah mempertemukan pendapat, kemauan, dari para pihak yang bermasalah. Keputusannya nanti akan ditetapkan berdasarkan musyawarah semua dari kepala desa, alim ulama, hatobangon maupun yang lainnya.⁷³

Musyawarah sebagai salah satu tindakan yang ditempuh oleh tokoh masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae dalam menangani

⁷² *Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 04 Mei 2021.

⁷³ Koirul Siregar (Hatobangon), *Wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 04 Mei 2021.

permasalahan kekerasan dalam rumah tangga juga seperti yang dijelaskan oleh Sarmadan Simamora selaku hatobangon di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae:

Sebagai orang yang dituakan di desa ini, tentu saja saya merasa punya kewajiban menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti kasus pemukulan yang dilakukan Asrul kepada istrinya Wella. Kasus ini yang pertama sekali menanganinya adalah saya. Tetapi ketika kasusnya menurut saya sudah keterlaluhan, makanya saya adukan kepada kepala desa yang untuk selanjutnya dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait dengan menghadirkan para tokoh masyarakat lainnya untuk dimusyawarahkan bagaimana baiknya.⁷⁴

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan kepala desa Siunggam Jae yang bernama Raza Amas Daulay, bahwa musyawarah merupakan suatu tindakan yang selalu dilakukan setiap kali terjadi kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Raza Amas Daulay sebagai Kepala Desa Siunggam Jae:

Saya sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Ketika ada pengaduan, selanjutnya korban dan pelaku saya suruh datang secara bersamaan ke rumah, dan saya juga tidak lupa mengundang dua atau tiga tokoh masyarakat lain yang bisa membantu saya dalam bermusyawarah.⁷⁵

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa Sahdan Siregar adalah sosok yang cukup tanggap terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bila terjadi. Hal ini seperti ketika kasus

⁷⁴ Sarmadan Simamora (Hatobangon), *Wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 06 Mei 2021.

⁷⁵ Raza Amas (Kepala Desa), *Wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 07 Mei 2021.

kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Fitri (33 tahun) berupa pemukulan oleh suaminya yang bernama Parlin (32 tahun). Kasus kekerasan ini terungkap karena adanya suara minta tolong yang tidak lain adalah Fitri (33 tahun) pada jam 23.30 WIB yang membangunkan beberapa warga salah satunya adalah Sahdan Siregar sendiri. Tanpa menunggu lama, Sahdan Siregar langsung masuk ke rumah tersebut dengan beberapa warga lain yang untuk selanjutnya memberikan pertolongan kepada Fitri yang membuat kasus ini diselesaikan di kantor kepala desa setempat.⁷⁶

c. Pelaporan kepada pihak berwajib

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala Desa Siunggam Jae yang bernama Raza Amas Daulay, yaitu mengutarakan bahwa sudah banyak menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masyarakatnya. Kasus yang kebanyakan terjadi seperti pemukulan dan penamparan suami terhadap istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Raza Amas Daulay:

Selama saya menjabat menjadi Kepala Desa, tercatat hampir 10 kasus pengaduan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga tersebut bermacam-macam seperti pemukulan, percekocokan dan ada beberapa rumah tangga juga yang sudah berulang kali ditangani kasusnya. Sebagai kepala desa saya hanya bisa melakukan mediasi pihak-pihak yang terkait, seperti memanggil pihak pelaku dan korban, memanggil pihak hatobangon dan alim ulama desa dan diselesaikan di kantor kepala desa maupun di rumah saya. Kalaupun masalahnya cukup parah, saya bersedia membantu pihak

⁷⁶ *Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 08 Mei 2021.

korban untuk mendampingi melaporkannya ke pihak yang berwajib.⁷⁷

Berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan alim ulama dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, menurut Raza Amas Daulay, bahwa secara terperinci tindakan yang ditempuh dalam mengatasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah seperti yang disampaikannya sebagai berikut:

Tindakan yang pertama sekali dilakukan tentu saja berupa pemberian nasehat, namun apabila sudah terlalu parah permasalahannya, maka akan dipanggil ke kantor kepala desa untuk dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat, alim ulama, maupun tokoh lainnya. Berdasarkan musyawarah itulah diputuskan tentang penanganan ataupun langkah yang harus ditempuh seperti berupa pengusiran maupun dilaporkan kepada pihak berwajib. Namun hingga saat ini belum ada yang dilakukan pengusiran dan pelaporan ke pihak yang berwajib. Karena dari kasus-kasus yang pernah ditangani pada umumnya bisa diselesaikan di kantor kepala desa seperti pada kasus kasus kekerasan rumah tangga yang sudah pernah terjadi sebelumnya.⁷⁸

3. Hambatan-Hambatan dalam Upaya Penegakan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terdapat beberapa hambatan peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya:

⁷⁷ Raza Amas (Kepala Desa), *Wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 07 Mei 2021.

⁷⁸ Raza Amas (Kepala Desa), *Wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 07 Mei 2021.

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak kriminal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wella (34 tahun) yang menyatakan bahwa tindak percekcoka dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar-wajar saja dalam kehidupan rumah tangga dan merupakan masalah yang tidak perlu diungkap secara umum, Karena akan mengakibatkan dampak negatif berupa perpecahan dalam keluarga. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wella (34 Tahun):

Melihat dari kebiasaan suami saya yang suka marah-marah dan memiliki kecanduan dalam mengkonsumsi minuman keras, saya sudah merasa biasa saja dengan sikapnya dan sudah mulai merasa bosan dengan kebiasaannya. Sehingga sekarang saya membiarkan kebiasaan buruk suami saya tanpa menghiraukannya dan tidak membuat saya untuk menceritakannya kepada siapapun⁷⁹

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis bahwa pemahaman dan pengetahuan yang masih kurang oleh sebagian besar masyarakat khususnya di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae yang menganggap bahwa perbuatan memukul, menampar, menendang menghina bahkan mengancam merupakan tindakan kriminal yang sudah di atur dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁰

- b. Kurangnya sifat keterbukaan bagi korban tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

⁷⁹Wella (korban kekerasan), *wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 10-28 April 2021.

⁸⁰ *Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 04 Mei 2021.

Keterbukaan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah yang dialami. Namun, apabila tidak ada keterbukaan dari korban kekerasan dalam rumah tangga, maka permasalahan yang dialami tidak akan dapat diselesaikan dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Khoirul Siregar selaku hatobangon diperoleh informasi;

Permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga saudari Fitri dengan suaminya, bahwa saudari Fitri sudah terlalu lama menutup-nutupi permasalahan keluarganya. Bahkan setelah permasalahan rumah tangganya sudah sampai kepada tokoh masyarakat saudari Fitri masih saja tidak terbuka menyampaikan permasalahan yang sudah mereka alami. tindakan tersebut dilakukan Fitri karena merasa malu kepada orang lain dan merasa takut kepada suaminya yang mengancam akan melakukan tindakan yang lebih jauh lagi apabila Fitri berani mengadukan kepada orang lain.⁸¹

Hal yang sama juga pernah terjadi dengan saudari Berliana selaku korban kekerasan dalam rumah tangga yang berusaha menutupi masalah dalam rumah tangganya. Seperti yang disampaikan Berliana;

Suami saya pernah marah-maraha kepada saya di depan orang tuanya. saat itu saya lupa membuat minuman untuknya, karena kebiasaan suami saya merupakan minum kopi di pagi hari kemudian pada saat itu suami saya marah-maraha kepada saya. Mertua saya merasa kurang senang dengan sikap anaknya sehingga mertua bertanya kepada saya kenapa dia bergitu marah kepadamu? Apakah ini kebiasaan yang dilakukannya apabila kamu lupa atau terlambat memberikan apa yang dia minta? Saya hanya tersenyum dan menjawab tidak masalah, ini memang salah saya. Padahal kenyataannya saya sudah mulai merasa keberatan dan sering sakit hati dengan sikap suami saya ini.⁸²

⁸¹ Khoirul Siregar (Hatobangon), *wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 04 Mei 2021.

⁸² Berliana (korban kekerasan), *wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis adalah permasalahan keluarga yang sudah mengacu pada tindak kekerasan seharusnya masyarakat bersifat terbuka dan tidak lagi memiliki fikiran bahwa masalah tersebut sebagai privasi keluarga dan berusaha menutupi permasalahannya, dengan demikian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi.⁸³

c. Ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangganya

Ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga pernah dirasakan oleh Fitri, seperti yang telah diungkapkannya;

Masalah percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga kami selama kurang lebih tiga tahun setelah pernikahan kami berlangsung, saya belum pernah mengadukannya kepada orang lain termasuk mertua saya. Karena saya merasa malu melihat dari usia pernikahan kami yang masih sangat muda sudah mengalami permasalahan dan saya merasa khawatir akan sangsi yang akan saya dapatkan setelah permasalahan ini dibawa ke ranah hukum⁸⁴

Mengamati dari hasil wawancara Fitri rasa takut untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang memicu kepada rasa malu kepada orang lain karena tidak mau orang lain mengetahui masalah keluarganya. Kemudian didorong dari rasa takut terhadap suaminya akan melakukan tindakan yang lebih nekat lagi apabila Fitri (korban) mencoba meminta bantuan dan melaporkan kepada pihak berwajib. Sehingga keterbukaan bagi korban kekerasan dalam

⁸³ *Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 04 Mei 2021.

⁸⁴ Fitri (korban kekerasan), *wawancara* di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 06 Mei 2021

rumah tangga diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang secara berulang-ulang dan berkepanjangan.⁸⁵

- d. Peran tokoh masyarakat yang belum optimal dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga

Peran tokoh masyarakat juga belum optimal dalam penanganan dan penegakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh minimnya laporan dan keluhan masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sudah disampaikan oleh Sarmadan Simamora;

Kekerasan dalam rumah tangga sudah begitu sering terjadi di Dusun ini, ada beberapa keluarga yang mengalami masalah kekerasan rumah tangga yang sudah sampai beritanya kepada kami tetapi tidak mau bercerita atau mengadu kepada kami dan hanya beberapa keluarga saja yang berani mengadu bahkan mau bercerita kepada kami, sehingga kami merasa bahwa setiap rumah tangga yang ada di dusun ini aman-aman saja.⁸⁶

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis bahwa tokoh masyarakat dalam hal ini dianggap sebagai panutan dan pemberi arahan, solusi yang dipercaya oleh warga sekitar harus berbuat sebaik mungkin dalam mengambil keputusan bila ada warganya yang meminta bantuan dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga, namun keterbukaan dan keberanian bagi korban kekerasan dalam rumah tangga

⁸⁵ *Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 06 Mei 2021.

⁸⁶ Sarmadan Simamora (Hatobangon), *Wawancara*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 06 Mei 2021.

diperlukan untuk memudahkan tokoh masyarakat dalam menangani dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁷

C. Analisa Peneliti

Dalam pembahasan hasil penelitian yang berjudul peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara dapat digambarkan sebagai berikut;

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam membina rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas dan pengendalian diri tidak dapat terkontrol yang pada akhirnya dapat memicu kepada terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya rasa tidak adil dan rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Akhir-akhir ini kekerasan dalam rumah tangga sudah begitu sering terjadi, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Sehingga diperlukan penanganan dan bantuan yang serius baik dari tokoh masyarakat maupun dari pihak yang berwajib.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dan observasi bahwa salah satu yang menimbulkan kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara sering kali terjadi disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat

⁸⁷ *Observasi*, di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 06 Mei 2021.

memaknai pentingnya hidup berumah tangga. Masyarakat beranggapan bahwa pertengkaran suami dan istri adalah hal yang biasa saja hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga yang masih berusaha menutupi permasalahan rumah tangga yang mereka alami dan beranggapan bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi walaupun tindakan tersebut sudah mengarah kepada kekerasan, dari hasil observasi yang di lakukan bahwa yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa dalam penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi diperlukan pihak ketiga sebagai penengah dalam membantu menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Maka, dalam hal ini bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat ikut serta dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae kecamatan Padang Bolak Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tokoh masyarakat yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah kepala desa, ustad atau alim ulama maupun hatobangon (orang yang dituakan). Selanjutnya dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa proses penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga tokoh masyarakat melakukan beberapa cara seperti; tokoh masyarakat menjadi penengah dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga atau memberikan nasehat, mengajak musyawarah antara anggota keluarga, korban dan pelaku

kekerasan dengan tujuan agar keutuhan rumah tangga dapat terjaga, apabila penyelesaian dengan musyawarah tidak menemukan titik terang. Maka, tokoh masyarakat berperan turut membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan bimbingan dan arahan. Serta tokoh masyarakat akan berusaha lebih keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum masalah tersebut sampai ke pihak berwajib untuk menghindari rusaknya nama baik keluarga.

Selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi penghambat dari peran tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat maupun korban kekerasan dalam rumah tangga seperti; kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan kriminal, kurangnya keterbukaan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menceritakan permasalahan dalam rumah tangganya kepada tokoh masyarakat yang mengakibatkan tokoh masyarakat tidak bisa dengan mudah memberikan solusi dan memberikan bantuan bagi setiap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Peran tokoh masyarakat dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat penting, terlihat dari hasil wawancara dan observasi setiap permasalahan yang sudah di tangani tokoh masyarakat dapat terselesaikan dengan cara damai dan keluarga yang sebelumnya mengalami permasalahan dalam rumah tangganya sudah tidak begitu sering lagi bermasalah.

Dengan demikian peran yang dilakukan tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara:

1. Memberikan solusi kepada kedua belah pihak dengan tujuan untuk mendamaikan pelaku dan korban
2. Memberikan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga
3. Memberikan jaminan keamanan bagi korban yang akan melapor ke kepolisian
4. Memberikan pemahaman tentang dampak negatif yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga baik dari segi ajaran agama maupun undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Tokoh Masyarakat Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae antara lain berupa: ketergantungan istri pada suami dalam hal ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, anggapan kekerasan dalam rumah tangga bukan masalah sosial melainkan masalah pribadi antara suami dan istri, perlakuan mendidik dan membesarkan anak laki-laki lebih keras dibandingkan dengan anak perempuan, dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa anak laki-laki bisa menguasai perempuan.
2. Peran tokoh masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae mulai tampak pada keikutsertaan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Peranan tersebut berupa memberikan arahan seperti nasehat, bimbingan jasmani dan rohani, dan juga ikut serta sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian masalah dan mencari solusi dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga.
3. Hambatan dalam upaya penegakan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae adalah Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan kriminal, masyarakat masih beranggapan bahwa masalah dalam

rumah tangga merupakan urusan pribadi dan harus diselesaikan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah pribadi bukan masalah umum. Padahal jika sudah menjurus pada kekerasan fisik maupun psikis merupakan masalah publik yang merupakan tindak kejahatan yang bertentangan dengan undang undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Kepada tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan agar lebih berpartisipasi dalam memberikan pemahaman ajaran agama yang tidak bias gender, sehingga pemikiran bahwa ajaran agama memperbolehkan bagi suami untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan (istrtri), sehingga kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dikendalikan.
2. Kepada pihak suami ketika terjadi masalah dengan istri di dalam keluarga yang mengakibatkan pertengkaran, disarankan jangan terlalu cepat mengambil suatu tindakan kekerasan, tetapi selesaikanlah dengan cara yang baik seperti bermusyawarah dengan pihak keluarga istri maupun keluarga sendiri.
3. Kepada istri yang mengalami tindak kekerasan dari suami, disarankan agar jangan terlalu memendam masalahnya sendiri apalagi permasalahan tersebut suda mengarah kepada tindakan kekerasan, harus cepat dilaporkan kepada pihak keluarga yang lainnya utaupun orang yang bisa membantu seperti tokoh masyarakat

4. Kepada seluruh unsur pemerintahan Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae, disarankan untuk meningkatkan komunikasi dan sosialisasi tentang undang undang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, mdengan melakukan penyuluhan yang diprogram oleh pemerintahan Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae, sehingga diharapkan masyarakat awam yang selama ini tidak tahu tentang kekerasan dalam rumah tangga akan mengetahui pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004.
- Abu Hanifah, "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya, dalam Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, vol 12 No 03 Tahun 2007.
- Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perspektif Perkerjaan Sosial" dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2016.
- Ahmad Rijali, "Analisi Data Kualitatif", Dalam jurnal Alhadharah, Vol 17, No. 33 Tahun 2018.
- Ahmadi Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Anung Al Hamat, "Perspektif Keluarga Dalam Hukum Islam" dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 1 Tahun 2017.
- Aziz Arnicon dan Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusta, 2001.
- Kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Pusat Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Cet. Keenam, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mariyati dan Dwi Nurul Aini, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Post Traumatic Stress Disorder Pada Remaja Korban Kekerasan" dalam Jurnal Keperawatan Vol 12 No 4 Tahun 2020.
- Masy'ari Anwar, *Butir-Butir Problematika Dakwah Islamiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

- Musni Umar, *Tanggung Jawab Pemimpin Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Rakyat Dan Pembangunan*, Jakarta: Mitra Media, 2013.
- Porawouw Riska, “*Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan*” dalam *jurnal ilmu politik*, Tahun 2016,
- Qodratilah Takdir Meity, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Rizqi Muhammad, *Peran Tokoh Agama Dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun*, Cirebon: 2015.
- Rosma Alimi dan Nunung Alimi, “*Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*” dalam *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Sofyan S, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Syukur Fatahillah, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Thalib Bachri Syamsul, *Psikologi Pendidikan Analisis Empiris Aplikatif*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusta, 1981.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 1 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 pasal 1 ayat 30 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; PKDRT, Jakarta: Cemerlang.

- Windriyati, "*Peran Masyarakat Lokal Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Dalam Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2017.
- Wiwin Wahyuni, "*Peranan Tokoh Agama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*" Skripsi, Padangsidempuan, STAIN Padangsidempuan, 2009.
- Zenrif, *Di Bawah Cahaya Al Quran Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, Malang: UIN Malang Press, 2006.

PEDOMAN OBSERVASI

1. Memantau keadaan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Purbatua Kecamatan Padang Bolak
2. Memantau perilaku ataupun tindakan para pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Purbatua Kecamatan Padang Bolak
3. Memantau faktor faktor yang bisa memicu masalah kekerasan dalam rumah tangga di Desa Purbatua Kecamatan Padang Bolak

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga
 - a. Apakah ibu pernah mengalami kekerasan fisik dari suami?
 - b. Seperti apakah kekerasan yang ibu alami? Dan sudah berapa kali hal itu terjadi?
 - c. Menurut ibu, kenapa suami anda melakukan kekerasan terhadap ibu?
 - d. Ketika ibu dan suami ibu bertengkar apakah ada orang yang datang membantu ibu untuk mendamaikan ibu dan suami?
 - e. Apakah ibu pernah meminta bantuan kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan ibu?
 - f. Apakah tokoh masyarakat di desa ini pernah menangani permasalahan ibu? Sudah berapa kali?
 - g. Seperti apa usaha tokoh masyarakat dalam menangani masalah tersebut?
 - h. Bagaimana hasilnya setelah para tokoh masyarakat menangani masalah ibu?
 - i. Apakah ibu mengetahui bahwa siapa saja yang melakukan tindak kekerasan berupa kekerasan fisik maupun menelantarkan keluarga dapat di pidana?
 - j. Apakah ibu pernah melaporkan peristiwa yang ibu alami ke polisi?
 - k. Apakah benar suami ibu sama sekali tidak memperdulikan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga?
 - l. Sudah berapa lama suami ibu tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga?

m. Apa harapan ibu terhadap suami dan peran yang seharusnya dilakukan tokoh masyarakat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga?

2. Wawancara dengan tokoh masyarakat

a. Apakah bapak pernah melihat adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Purbatua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara?

b. Apa saja bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Purbatua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara?

c. Apakah yang akan bapak lakukan jika bapak melihat ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Purbatua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara?

d. Apakah bapak pernah mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa ada terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Purbatua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara?

e. Apakah bapak pernah dimintai bantuan oleh seseorang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

f. Bagaimana cara bapak apabila ada warga masyarakat bapak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

g. Bagaimana hasil dari kekerasan dalam rumah tangga yang pernah bapak tangani?

h. Apa sikap dan tindakan bapak apabila ada kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Purbatua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara yang sudah pernah bapak damaikan, kemudian terulang kembali?

- i. Apakah bapak pernah bekerja sama dengan polisi dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga di Desa Purbatua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara?
- j. Apa saja hambatan yang bapak temui dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga?
- k. Apa saran bapak terhadap suami dan istri agar terhindar dari masalah kekerasan dalam rumah tangga?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan kepala Desa Siunggam Jae (Bapak Raza Amas Daulay)

Siunggam Jae pada tanggal 07 Mei 2021



Wawancara dengan tokoh masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae pada tanggal 06 Mei 2021



Wawancara dengan malim kampung Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae pada tanggal 08 Mei 2021



Wawancara dengan tokoh masyarakat Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae pada tanggal 06 Mei 2021



Wawancara dengan masyarakat (korban) Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae pada tanggal 15 April 2021



Wawancara dengan warga (korban) Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Pada Tanggal 20 April 2021



Wawancara dengan warga (korban kekerasan dalam rumah tangga) Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae pada tanggal 23 April 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4.55Sritang Padangsidimpuan 22733
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : 1025/In.14/F.7b/PP.00.9/08/2021

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

27 Agustus 2021

Kepada:

Yth. 1. Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
 2. Hasbi Anshori Hasibuan, M.M

di Tempat


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/I tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Sri Junita
 NIM : 1730200076
 Judul Skripsi : "PERAN TOKOH MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DUSUN PURBATUA DESA SIUNGAM JAE KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA"


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/I dimaksud.

Demikian Kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu Kami ucapkan terima kasih.

Dekah


 Dr. Ali Sati, M.Ag
 NIP. 196209261993031001

Kaprodi BK1



 Maslina Daulay, MA
 NIP. 19760510 200312 2 003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia
 Pembimbing I


 Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
 NIP. 196308211993031003

Bersedia/ Tidak Bersedia
 Pembimbing II


 Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
 NIDN. 2018078702



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidempuan 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : **462** /In. 14/F. 4c/PP. 00.9/04/2021
 Sifat : Penting

27 April 2021

Lamp. :
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi**

Yth Kepala Desa Siunggam Jae
 Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :


Nama : Sri Junita
 NIM : 17 302 00076
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
 Alamat : LK. I Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Ka. Paluta

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **Peran Tokoh Masyarakat Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dusun Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kab. Padang Lawas Utara.**

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan


 Dr. Ali Sati, M.Ag
 NIP. 196209261993031001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA
DESA SIUNGAM JAE

Kode Pos : 22751

SURAT KETERANGAN

30/10/20

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara :

Nama : SRI JUNITA
NIM : 1730200076
Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI
Alamat : LK. I Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Lapangan di Purbatua Desa Siunggam Jae Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Judul :

PERAN TOKOH MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PURBATUA DESA SIUNGAM JAE KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Siunggam Jae, 28 Mei 2021
Kepala Desa Siunggam Jae



